

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang cukup penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara (Karim, 2013). Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definsi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan bank syariah ini dipicu karena kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dan kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya secara syariah dan

menjalankan pola pembiayaan dalam kegiatannya yang memiliki prinsip syariah. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah pada tahun 2017 menjadi 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut ini disajikan tabel pertumbuhan perbankan syariah dalam periode 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2017

Jumlah Perbankan Syariah	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441
Total Kantor	2.990	2.922	2.747	2.654	2.610

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Semakin banyaknya perbankan syariah yang bermunculan menunjukkan adanya peningkatan dari aktivitas bisnis syariah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa persaingan bisnis antar perusahaan juga semakin ketat. Brealey, et.al (2007:4), menyatakan bahwa persaingan antar bisnis akan selalu ada, namun hanya perusahaan yang mampu memberikan inovasi produk atau jasa yang akan tetap bertahan. Oleh sebab itu perusahaan harus senantiasa berupaya meningkatkan daya saingnya terhadap perusahaan lain.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, sangat penting bagi perusahaan untuk memperkuat kinerjanya. Kinerja sendiri merupakan gambaran kondisi perusahaan yang mencerminkan hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (Meilani, 2015). Penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan tetapi juga non keuangan. Aspek keuangan dapat berupa rasio-rasio keuangan dan aspek non keuangan dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan. Dengan mengukur kinerja maka bisa diketahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama kurun waktu tertentu. Untuk melihat kinerja perbankan syariah, berikut disajikan indikator pertumbuhan perbankan syariah selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut.

Tabel 1.2
Indikator Pertumbuhan Perbankan Syariah Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Market Share	3,98%	4,58%	4,89%	4,85%	4,83%
ROA	1,79%	2,14%	2%	0,79%	0,84%
NPF Gross	2,52%	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%
NPF Net	1,34%	1,34%	1,75%	2,945	2,77%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Melihat jumlah perbankan syariah yang semakin bertambah tentunya juga harus diimbangi dengan kinerja yang baik pula. Terkait dengan kinerja

keuangan, perbankan syariah per Mei 2016 mencatat laba sebesar Rp686 miliar atau mengalami penurunan 37,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp1,10 triliun. Lebih rinci, per Mei 2016, bank umum syariah (BUS) mencatatkan laba sebesar Rp 411 miliar setelah pada periode yang sama tahun lalu mencatatkan laba sebesar Rp415 miliar.

Penurunan laba perbankan syariah menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E. Siregar, terjadi karena kondisi makroekonomi yang masih menunjukkan perlambatan. Terlebih, perbankan syariah juga turut menyalurkan pembiayaan korporasi ke sektor komoditas, terutama pertambangan yang menyebabkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah membengkak (Tempo, 2016).

Seperti diketahui per Mei 2016, NPF gross atau rasio pembiayaan macet gross BUS juga menunjukkan kenaikan menjadi 6,17% (www.ojk.go.id, 2016). Padahal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 19/POJK.03/2014 pasal 12 ayat 3 tentang batas maksimum tingkat gagal bayar adalah 5%, jika melebihi angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank tidak sehat.

Selain terkait dengan kinerja perbankan yang menurun, *market share* perbankan syariah masih berkisar di angka 5%. Walaupun sempat terjadi peningkatan pada bulan September 2016 yaitu pangsa pasar perbankan syariah menembus angka 5,3% (Fadila, 2016).

Peningkatan tersebut diduga karena PT Bank Aceh yang semula berbentuk UUS berkonversi menjadi BUS yang resmi pada bulan September 2016 dan berubah nama menjadi PT Bank Aceh Syariah. Namun apabila

dibandingkan dengan perbankan konvensional, *market share* perbankan syariah nilainya masih jauh lebih rendah.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah belum bisa dikatakan cukup baik dalam dewasa ini. Mengingat bank syariah sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1991 atau sekitar 26 tahun yang lalu (www.ojk.go.id, 2016). Selain terkait dengan kinerja yang masih berfluktuatif, juga reputasi yang kurang baik. Karena reputasi terkait dengan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah minim yang terbukti dengan masih rendahnya pangsa pasar.

Padahal apabila ditelisik lebih dalam, perbankan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang baik di Indonesia. Karena didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam yaitu sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia (www.bps.go.id, 2016). Tetapi sayangnya hanya sekitar 5,86% atau sekitar 17 juta penduduk dari total penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank syariah (Linangkung, 2017).

Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah bank syariah yang terus meningkat belum diikuti dengan jumlah nasabah yang banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat untuk bermitra dengan bank syariah masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah (Dongoran, 2015).

Dari kondisi di atas menunjukkan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah. Untuk itu bank syariah harus berupaya dalam melakukan suatu strategi bisnis dalam menghadapi kondisi perbankan syariah

saat ini. Pada akhirnya perusahaan harus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar bisa bersaing dengan bank konvensional.

Apabila perbankan syariah sudah menampakkan kinerja yang baik maka minat masyarakat untuk berinvestasi di bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Karena masyarakat tidak bisa lagi membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, karena kinerja dan pelayanan keduanya sama-sama baik di mata masyarakat (Setiawan, 2016).

Penurunan kinerja perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *islamic corporate social responsibility*, reputasi dan *shariah governance*. Faktor yang pertama adalah *islamic corporate social responsibility* merupakan *corporate social responsibility* yang merujuk kepada praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami, perusahaan memasukan nama-nama agama islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial didalam praktik bisnisnya (Suharto, 2010:101 dalam Indra, 2014).

Saat ini *islamic corporate social responsibility* sedang menjadi tema yang banyak dibicarakan tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek utama penelitian diberbagai negara termasuk di negara yang penduduknya menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum syariah sebagai dasar etika dalam bisnis (Johan dan Eke, 2016).

Menurut Chapra (1992) dalam Arifin dan Wardani (2016), di dalam syariat islam suatu kegiatan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan yang bersifat material saja, tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab terhadap agama. Karena itu perusahaan khususnya perbankan syariah yang berdiri berlandaskan prinsip-prinsip syariah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada Allah SWT. Dengan demikian pengungkapan ICSR dapat dijadikan media pertanggungjawaban perusahaan kepada Allah SWT dan masyarakat.

Dalam jurnal (Sidik dan Reskino, 2016) dijelaskan bahwa konsep *islamic corporate social responsibility* ini melengkapi dasar pemikiran yang cukup kuat mengenai pentingnya inisiatif *corporate social responsibility* jika dipandang dari sudut pandang keislaman. *Islamic corporate social responsibility* merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai kesilaman yang ada pada Al-quran dan hadits. Sehingga untuk menciptakan kegiatan tersebut dalam *islamic corporate social responsibility* diperlukan empat prinsip dasar yaitu: persatuan, keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab (Jawed, 2007:102).

Penelitian tentang *islamic corporate social responsibility* sebelumnya pernah diteliti oleh Arifin dan Wardani (2016) Menunjukkan bahwa *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diukur dengan ROE, dan menurut penelitian Sidik dan Reskino (2016) menyatakan *islamic corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hasil berbeda diungkapkan oleh Arshad, et.al (2012), menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya bahwa *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

Faktor kedua yang mempengaruhi penurunan kinerja perbankan syariah adalah reputasi. Reputasi sebuah perusahaan juga harus ditingkatkan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Menurut Harpur (2002) dalam Reskino (2016), reputasi merupakan penilaian bersifat putusan apapun terhadap apakah ada keselarasan antara apa yang perusahaan katakan tentang dirinya dan apa yang masyarakat amati.

Reputasi juga dapat mempengaruhi kinerja bank. Hal itu karena, reputasi perusahaan dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap bank dan akses bank terhadap sumber daya yang ia perlukan. Semakin baik bank mengelola reputasinya, maka semakin baik bank dalam mendapatkan sumber dayanya, seperti: mempertahankan pemegang sahamnya, menambah pelanggan untuk memakai produk dan jasanya, membangun kemitraan dengan pemasok, merekrut pegawai potensial, mempertahankan pegawai, yang kesemuanya dapat diraih dengan biaya modal yang lebih ringan (lihat Louisot dan Rayner, 2010). Oleh karena itu, dapat pula diasumsikan bahwa reputasi dan kinerja saling berkaitan. Reputasi yang baik, akan memudahkan bank dalam meningkatkan kinerjanya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penurunan kinerja perbankan syariah adalah *shariah governance*. *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menjelaskan definisi *Sharia Governance* merupakan seperangkat peraturan kelembagaan dan

organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah.

Shariah governance merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. *Shariah governance* hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang sudah ada yang fungsi utamanya untuk melakukan review atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi maupun setelah terjadinya transaksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem syariah governance harus memiliki tiga komponen utama, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS), opini kepatuhan syariah dan proses review syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Fauzi (2016) menyebutkan semakin sering dilakukan rapat Dewan Pengawas Syariah maka semakin baik monitoring terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian tentang *Shariah Governance* juga sudah pernah diteliti oleh Sunarwan (2016) yang menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014) dan Fauzi (2016) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan variabel yang tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perbankan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrayani dan Risna (2018) Ia menguji pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *shariah governance* terhadap kinerja perusahaan. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel yang sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel reputasi yang sebelumnya hanya terdapat variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *shariah governance* untuk menguji kinerja perbankan syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

“PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, REPUTASI DAN SHARIAH GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kinerja perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya penurunan laba yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang mengalami perlambatan, sehingga berdampak pada rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah membengkak.
2. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih kecil apabila dibandingkan dengan perbankan nasional yaitu sekitar 5%.
3. Selain terkait dengan kinerja yang masih berfluktuatif, juga reputasi yang kurang baik, karena reputasi terkait dengan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah minim yang terbukti dengan masih rendahnya pangsa pasar.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah yang terbukti dengan masih kecilnya persentase masyarakat yang menggunakan rekening bank syariah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.

2. Bagaimana Reputasi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.
3. Bagaimana *Shariah Governance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.
4. Bagaimana Kinerja Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) priode 2013-2017.
5. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja perbankan syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.
6. Seberapa besar pengaruh Reputasi terhadap Kinerja perbankan syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.
7. Seberapa besar pengaruh *Shariah Governance* terhadap Kinerja perbankan syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.
8. Seberapa besar pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Reputasi dan *Shariah Governance* terhadap Kinerja Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Reputasi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *Shariah Governance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja perbankan syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Reputasi terhadap Kinerja Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Shariah Governance* terhadap Kinerja Perbankan Syariah pada Bank Umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Reputasi dan *Shariah Governance* terhadap Kinerja

Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terjadi keseimbangan antara teori dengan prakteknya khususnya terkait pada Kinerja Perbankan Syariah beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.
2. Penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian akuntansi syariah tentang pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Reputasi dan *Shariah Governance* terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai metode penelitian yang menyangkut akuntansi syariah pada umumnya, serta memperluas informasi

mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah khususnya mengenai *Islamic Corporate Social Responsibility*, Reputasi, *Shariah Governance* dan Kinerja perbankan syariah. Selain itu penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang selama ini peneliti dapatkan dari mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi perbankan syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja perbankan syariah di masa yang akan datang khususnya pada aspek kinerja perbankan syariah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2016 dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website www.ojk.co.id dan www.idx.go.id